



Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak :

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif at Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp. 478.057.407,00, yang terdiri dari:

- | | |
|---|---|
| 1. Koreksi Peredaran Usaha | F |
| 447.099.022,00 | |
| 2. Koreksi Penghasilan dari luar usaha (pendapatan bunga) | F |
| <u>30.958.385,00</u> | |

Jumlah Rp. 478.057.407,00

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp447.099.022,00

Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding angka sebesar Rp.40.674.131,00 tersebut tidak termasuk dalam koreksi Pemeriksa dan Keputusan Keberatan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Terbanding, terdapat Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.487.773.153,00 Pemohon Banding keberatan atas koreksi ini, dikarenakan koreksi ini dilakukan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi di sebelah kredit rekening koran bank Pemohon Banding,

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp447.099.022,00;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Peredaran Usaha dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-213/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 10 November 2010 diketahui bahwa Pemeriksa menyatakan bahwa pembukuan Pemohon Banding tidak jelas, persediaan tidak jelas dan tidak ditemukan data-data persediaan. Koreksi peredaran usaha karena setoran berdasarkan rekening koran tanpa disertai bukti pendukung seperti faktur dan sejenisnya;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan tersebut yang telah ditandatangani oleh Direktur Bambang R.D, Pemohon Banding menyatakan bahwa usaha Pemohon Banding sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008. Pemohon Banding juga menyampaikan SPT Tahunan Pajak penghasilan badan Tahun Pajak 2008 pada tanggal 30 April 2009 dan menyatakan peredaran usaha Nihil, namun demikian, berdasarkan penelitian pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2008, Januari sampai dengan Desember 2008, berdasarkan data SIDJP, Pemohon Banding menunjukkan adanya aktivitas usaha perdagangan;
- bahwa karenanya Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan yang tidak benar pada saat pemberian keterangan pada tanggal 10 Nopember 2010 sebagaimana tercatat pada Berita Acara Pembahasan Sengketa Pajak Nomor: BA-202/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 10 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Bambang R.D;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan Terbanding lebih lanjut atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari, Maret, April, Mei 2008, Pemohon Banding mengal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar telah terjadi penjualan dan pembelian tetapi di luar sepengetahuan manajemen. Hasil penjualan sebesar US\$ 2,800 hilang. Faktur pajak ada, invoice ada, transaksi dilakukan secara cash. Faktur pembelian dan invoice ada (baru ada faktur pajak keluaran ada 10. transaksi dilakukan di luar sepengetahuan manajemen oleh saudara Sunarto, S.E, posisi yang bersangkutan sebagai administrasi sekaligus bagian accounting” dan selanjutnya Pemohon Banding menyerahkan Su Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan nomor polisi Nomor Polisi : XII/2010/Sek.tebet tertanggal 16 Desember 2010;

- bahwa Terbanding telah mencatat keterangan Pemohon Banding pada Berita Acara pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-265/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal Desember 2010,. Pemohon Banding menjanjikan akan menyerahkan bukti-bukti penjualan, faktur, invoice namun Pemohon Banding belum menyerahkan bukti-bukti tersebut;
- bahwa Terbanding menyimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak menyelenggarakan pembukuan atas catatan penghasilan, penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, pembukuan Pemohon Banding tidak memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, pembukuan Pemohon Banding tidak diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. Rekening Koran;
- b. Invoice atas nama PT. Schulman Plastic;
- c. General Ledger Kas/Bank;

bahwa selanjutnya atas dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut Majelis meminta kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bu materi dengan hasil pemeriksaan uji bukti sebagai berikut:

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 487.773.153,00 adalah berdasarkan angka yang terdiri dari:

1. Setoran tunai MDN	Rp 836.000,00
2. SHC PB	Rp 40.000.000,00
3. Transfer dari PT Schulman P	Rp 1.880.534,00
4. Transfer dari PT Schulman P	Rp 18.574.320,00
5. SHC OGB	Rp 27.630.000,00
6. SHC Overbooking	Rp 9.155.000,00
7. Setoran tunai 068	Rp 36.012.600,00
8. Setoran tunai 068	Rp 19.099.254,00
9. Setoran tunai 068	Rp 21.461.760,00
10. Setoran tunai 068	Rp 359.572.000,00
11. PB dari PT MMI	<u>Rp 359.572.000,00</u>
Total include PPN	Rp 487.773.153,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari jumlah Rp 487.773.153,00 tersebut, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung sebesar Rp 72.489.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

No. urut 1	Rp 836.000,00
No. urut 7,8,9,10	Rp 78.902.614,00
Total	Rp 79.738.614,00

bahwa dengan demikian koreksi Peredaran Usaha yang tidak disampaikan data ol Pemohon Banding pada saat uji kebenaran materi adalah:

$$100/110 \times \text{Rp } 79.738.614,00 = \text{Rp } 72.489.649,00;$$

bahwa berdasarkan data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding pada saat bukti disampaikan sebagai berikut:

No. 2 senilai Rp 40.000.000,00

bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding adalah Rekening Koran, slip setor dan penarikan;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menyatakan/menjelaskan bahwa uang masuk sebesar Rp 40.000.000,00 merupakan pinjaman yang diterima dari PT MI (Pemegang Saham), namun pada saat uji bukti, Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pendukung terkait dengan pernyataannya bahwa uang tersebut merupakan hutang di PT MMI;

No. 3 dan 4 sebesar Rp 1.880.534,00 dan Rp 18.574.320,00

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menjelaskan bahwa penerimaan tersel terkait dengan pembayaran piutang atas invoice tahun 2007;

bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding berupa rekening koran invoice tersebut tertanggal 26 Desember 2007, namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa invoice tersebut telah dilaporkan sebagai penjualan pada tahun 2007 dan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2007;

No. 5 dan 6 sebesar Rp 27.630.000,00 dan Rp 9.155.000,00

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa uang masuk tersel adalah berdasarkan/dikarenakan pemindahbukuan;

bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding berupa rekening Koran, slip setor dan penarikan;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding pada saat uji bukti tidak dapat menyampaikan bukti permintaan overbooking untuk mendukung pernyataan Pemohon Banding tersebut;

No. 11 sebesar Rp 359.572.000,00

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa penerimaan uang tersebut merupakan penerimaan atas pembayaran hutang PT MMI kepada Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding dari data yang disampaikan Pemohon Banding berupa Rekening Koran, General Ledger, kas/bank, tidak dapat dibuktikan bahwa terjadi hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang antara Pemohon Banding dan PT MMI karena tidak didukung dengan adanya dokumen/bukti legal atas hutang piutang tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Peredar Usaha;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi nomor urut 2 sebesar Rp 40.000.000, merupakan pinjaman dari PT MMI dan tujuan peminjaman itu adalah untuk melakukan pembayaran PPN Pemohon Banding; transaksi ini dapat dilihat dari mutasi rekening Kor Pemohon Banding dan PT MMI;

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi dengan nomor urut 3 dan 4 sebesar Rp 1.880.534,00 dan Rp 18.574.320,00 merupakan pembayaran piutang yang diterima dari PT Schulman Plastic, sebagaimana bukti yang dilampirkan yaitu fotokopi invoice, kuita dan faktur Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi dengan nomor urut 5 dan 6 sebesar Rp 27.630.000,00 dan Rp 9.155.000,00 adalah pemindahbukuan dari rekening USD Pemohon Banding ke rekening IDR Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, tujuan pemindahbukuan tersebut adalah untuk membayar SPT PPh Pasal 21 dan 25 Pemohon Banding dan pemindahbukuan ini dapat dilihat dari form pengambilan USD dan form setor ke rekening IDR;

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi dengan nomor urut 11 sebesar Rp 359.572.000,00 merupakan penerimaan atas akumulasi hutang piutang dengan PT MMI hal ini dapat dilihat dari rekening Koran PT MMI dan Pemohon Banding;

bahwa hutang piutang ini terjadi dikarenakan kebutuhan cashflow, jadi pada saat Pemohon Banding memerlukan tambahan dana, maka PT MMI akan menyetorkan ke rekening Pemohon Banding, demikian juga sebaliknya;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data berupa Jurnal di F Mitra Mandiri Informatika dan "Piutang /Hutang Afiliasi PT. Mikrosindo Cipta Sarana";

bahwa Pemohon Banding mengemukakan bahwa pinjaman/hutang Pemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding terlihat di Neraca;

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- bahwa alasan koreksi Terbanding karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatan Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak menyelenggarakan pembukuan atas catatan penghasilan, penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, pembukuan Pemohon Banding tidak memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, pembukuan Pemohon Banding tidak diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
- bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menunjukkan dokumen berupa Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Koran Invoice atas nama PT. Schulman Plastic dan General Ledger Kas/Bank namun berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran transaksi bahwa uang masuk pada rekening Koran dengan jumlah sebesar Rp487.773.153, bukan berasal dari penjualan melainkan berasal dari transaksi-transaksi Pemindahbukuan antar rekening Bank IDR dengan USD atas nama Pemohon Banding Pembayaran hutang/ piutang afiliasi antara Pemohon Banding selaku pemegang saham dengan Pemohon Banding dan Pembayaran dari Piutang Usaha pada 31 Desember 2007;

- bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 disebutkan:

Ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan badan dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;

Ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

bahwa berdasarkan uraian kesimpulan dan ketentuan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup alasan dan tidak ada bukti yang dapat mendukung untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas **Peredaran Usaha sebesar Rp447.099.022,00 tetap dipertahankan;**

Koreksi Penghasilan dari luar usaha (pendapatan bunga) sebesar Rp30.958.385,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan buku bank, diketahui bahwa terdapat transaksi peminjaman dana oleh afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 disebutkan "Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelazim usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa". Oleh karena itu Pemeriksa menghitung kembali penghasilan bunga yang seharusnya diterima atas transaksi tersebut sebesar 15,9%;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding seharusnya mendapatkan Penghasilan Dar Luar Usaha (Pendapatan Bunga) sebesar Rp.30.958.385,00, yang merupakan pendapatan



Menurut Majelis : bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Penghasilan dari luar usaha (pendapatan bunga) sebesar Rp30.958.385,00 karena berdasarkan bukti bank diketahui bahwa terdapat transaksi peminjaman dana oleh afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000;
bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi ini, dikarenakan transaksi antar affiliasi tersebut tidak dikenakan bunga pinjaman;

bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 ya dinyatakan bahwa: "*Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarn penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengari oleh hubungan istimewa*";

bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasil Tahun 2000 dijelaskan bahwa maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dal hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarn penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Paj tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasil dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandi alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubung istimewa dan indikasi serta data lainnya;

bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 dinyatakan bahwa *Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 a (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :*

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rend 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pa dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pa, atau lebih,*
- b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lu dan atau ke samping satu derajat;*

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding sud benar, karenanya Majelis berpendapat **koreksi Penghasilan dari luar usaha (pendapat bunga) sebesar Rp30.958.385,00 tetap dipertahankan;**

bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis berpendapat, **koreksi Terbanding a Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp. 478.057.407,00, seluruhnya te**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
 Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
 Menimbang : bahwa oleh karena atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 **disengketakan versi murni Pemohon** sebesar Rp. 478.057.407,00 ditolak oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
 mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 Memutuskan : Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktori Jenderal Pajak Nomor: KEP-564/WPJ.06/2011 tanggal 30 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00009/206/08/021/10 tanggal 27 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-008/WPJ.06/KP.0705/2010 tanggal 23 September 2010, atas nama **PT. XXX**
 Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
 Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
 Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Anggota,
 Antiek Trikoryani, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : PUT. 53891/PP/M.XA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 oleh Hakim Ketua, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
 Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
 Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
 Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)